



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 1134 / PAUDNIPO/KAB/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat diikutsertakan, dikembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kualitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 68 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor 421.9/019/PSda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembiayaan PKBM antara Dinkes, Disdik dan BLSBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD FIQMA" No. 03/PAUD-F/II/2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/019/Pusbin PLSPD-wil.I/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/ur/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan Ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD FIQMA

Nama Pimpinan : LILIS KOMALA, S.Pd

Nama Penyelenggara : ROMLAH SAADAH

Alamat : Kp. Karag RT. 04/09 Desa Ciharashas
Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan dan Olahraga

Ketiga

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dicium pertama keputusan ini berlaku
selama jangka waktu ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari lembaga tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka Ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 11 Juni
2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 11 Juni 2014

A.t. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PAUDNI PO,

DINAS
PENDIDIKAN

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
CAMAT CILAKU

Alamat : Cilaku Kode Pos 43285

Keputusan Camat Cilaku
Nomor: 421.10.1.08/PA/2010.

Tentang

Penetapan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

FIQMA

KECAMATAN CILAKU

- MENIMBANG
- a. bahwa untuk pelaksanaan Pengelolaan PAUD diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap punya kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
 - b. Bahwa Susunan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) FIQMA telah di bentuk sejak tanggal 01 Januari 2010
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas dianggap sudah layak dan pantas untuk berdiri sendiri ,maka susunan pengurus /pengelola PAUD FIQMA yang bernaung pada PKBM "BINA BANGSA " dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Cilaku

- MENGINGAT
1. Undang – undang Nomor :2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
 4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos Tanggal 20 Juni Tahun 2000 Tentang Pembentukan PAUD
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3509 Asda I Tentang tindak Lanjut Akad Kerjasama Tingkat PKBM antara Dinkes, Depag, Dan BKKBN.

- Memperhatikan :
1. Hasil Survei dan Identifikasi dipandang perlu ada Kegiatan PAUD FIQMA pada PKBM " BINA BANGSA" .
 2. Arah dan pendapat dari para Tokoh Masyarakat dan para Para pengelola PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Penetapan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus : Pendidikan - Anak Usia Dini (PAUD) "FIQMA" PKBM Bina Bangsa Kecamatan Cilaku masa Bakti 20-02-2010 s/d 20-02-2014.
- Kedua : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan mengenai Susunan pengurus PAUD " FIQMQ " yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan / kesalahan dalam keputusan ini.



Ditetapkan di : CILAKU
Pada tanggal : 04 Januari 2010
Gamat Cilaku

Dis. ASEP SUKMANA WIJAYA Msi
NIP. 196 04151995031003

- usan :
1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
 2. Yth. Bapa Kepala Dinas Kabupaten Cianjur
 3. Yth. Bapa Kepala BKKBN Kabupaten Cianjur
 4. Yth. Bapa Kepala Depag Kabupaten Cianjur
 5. Yth. Bapa Kapusbin PO PLS Wilayah I
 6. Yth. PPKLB Kecamatan Cilaku
 7. Yth. Bapak Penilik Kecamatan Cilaku
 8. Yth. Bapak Ketua PKBM Bina Bangsa